

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 96/ HK.04.1/Kpts/9171/KPU/ V / 2019**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA UTARA DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dalam rangka Pengambilalihan Proses Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Distrik Jayapura Utara; maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47, TLN No. 2907); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 JAYAPURA (LN Tahun 1993 No. 68, TLN No. 3533); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 95/ BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambilalihan Proses Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara;

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 301/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Rekomendasi Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Jayapura Utara; Berita Acara Nomor 56/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 Tingkat Jayapura Utara

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Utara dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019; kepada mereka sebagaimana tersebut diatas tidak melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019
- Keputusan ini berjumlah 2 halaman